



Universitas Ma Chung Villa Puncak Tidar N-01, 65151, Malang, Jawa Timur, Indonesia Telp: (0341) 550 171 https://machung.ac.id/

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A **UNIVERSITAS MA CHUNG**

TIM PENYUSUN

Penasihat : Prof. Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, MS., M.Sc.

Pengarah : Dr. Kestrilia Rega Prilianti, M.Si.

Ketua : Lianda Subekti, S.AP., M.M.

Anggota

1. Uki Yonda Asepta, SE., MM.

2. Dr. Anna Triwijayati, SE., M.Si.

3. Catharina Aprilia Hellyani, SE., MM.

4. Dr. Purnomo, ST., MT.

5. Sunday Alexander Theophilus Noya, ST., MProcMgnt.

6. Yuswono Hadi, ST., MT.

7. apt. Martanty Aditya, S.Farm., M.Farm-Klin.

8. Dr.Eng. Leny Yuliati, S.Si., M.Eng.

9. apt. Devilke Yandriyani, S.Farm., M.Farm.

Universitas Ma Chung Villa Puncak Tidar N-01,

65151, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email: bagianadministrasiakademik@machung.ac.id

Telp: (0341) 550 171



https://machung.ac.id/



Universitas Ma Chung



@UniversitasMaChungMalang



@ma_chung



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MA CHUNG 0029/MACHUNG/SK-REK/V/2024 TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A UNIVERSITAS MA CHUNG

REKTOR UNIVERSITAS MA CHUNG

Menimbang

- : 1. bahwa setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Ma Chung wajib mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, yang pada akhirnya wajib mencapai capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh Program Studi;
 - 2. bahwa mahasiswa ada yang memiliki pengalaman masa lampau yang tercermin pada kemampuan (kompetensi) keilmuan yang dimiliki, sehingga perlu mendapat pengakuan (rekognisi) oleh Program Studi dan menjadi pertimbangan bagi proses pembelajaran mahasiswa;
 - 3. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi sivitas akademik Universitas Ma Chung perihal Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dipandang perlu adanya pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Universitas Ma Chung;
 - 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum 1 (satu) hingga 3 (tiga) di atas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 - 7. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis

- Rekognisi Pembelajaran Lampau pada PT yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 1. Memberlakukan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Universitas Ma Chung sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- 2. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang, Tanggal 2 Mei 2024

Prof. Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, M.S., M.Sc.
Rektor

Tembusan:

- 1. Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera
- 2. Badan Pengurus Pelaksana Harian Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera
- 3. Bagian Administrasi Akademik

KATA PENGANTAR

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, yaitu penyelenggaraan pendidikan yang memiliki fleksibilitas. Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menganut sistem terbuka memiliki fleksibilitas dalam penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (multi entry multi exit system). Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka.

Universitas Ma Chung saat ini berupaya untuk memberikan pengakuan kualifikasi bagi masyarakat dari pendidikan formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan pendidikan formalnya. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam rangka mendukung melaksanakan kebijakan tersebut, Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan mengenai pengakuan kualifikasi hasil pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja untuk menempuh pendidikan tinggi diatur lebih lanjut dalam Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). RPL sendiri merupakan salah satu bentuk implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berbasis pada saling pengakuan antar Capaian Pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang melalui berbagai jalur dan jenis pendidikan.

Selanjutnya, penerbitan pedoman RPL ini merupakan bentuk penyempurnaan dari pedoman penyelenggaraan RPL sebelumnya. Semoga dengan adanya pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan semakin mempermudah masyarakat untuk mengikuti pendidikan di Universitas Ma Chung melalui jalur RPL.

Malang, Mei 2024 Rektor

Prof. Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, MS., M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PI	ENGA	NTAR	i
DAFTAR	ISI .		ii
DAFTAF	GAN	/IBAR	iv
DAFTAF	TAB	EL	v
BAB I P	END	AHULUAN	1
1.1	Lat	ar Belakang	1
1.2	Da	sar Hukum	3
1.3	Tuj	uan Penyelenggaraan RPL	3
1.4	Sas	saran RPL	4
1.5	Pro	gram Studi Penyelenggara RPL	4
1.6	Pri	nsip Penyelenggaraan RPL	4
1.6	.1	Aksesibilitas (Accesibility)	4
1.6	.2	Ekuivalensi (Equivalence)	5
1.6	.3	Transparan (Transparent)	5
1.6	.4	Penjaminan Mutu (Quality Assurance)	5
1.6	.5	Kelembagaan (Institutional)	5
1.7	Org	ganisasi Pengelola RPL	5
1.7	.1	Struktur Organisasi	5
1.7		Rincian Tugas Organisasi Pengelola RPL	
BAB II F		AIAN DAN PENGAKUAN SKS	
2.1	Ske	ema Pengakuan sks	8
2.1	.1	RPL Transfer Kredit	8
2.1	.2	RPL Perolehan Kredit	9
2.1		Gabungan RPL Transfer Kredit & RPL Perolehan Kredit	
2.2	Tał	napan Penilaian dan Pengakuan sks	
2.2 Se <i>l</i>		Penilaian Capaian Pembelajaran dari Pendidikan Formal pada Program Stu nya	
2.2 Per		Penilaian Capaian Pembelajaran dari Pendidikan Nonformal, Informal dan/ man Kerja	
2.3	Bul	kti Portofolio	16
2.4	Per	ngakuan sks Hasil Penilaian	17
RAR III I	DEDG	YARATAN PESERTA RPI & TATA CARA PENDAFTARAN	12

3.1	Persyaratan Umum RPL1		
3.2	Calon Mahasiswa RPL	18	
2.1	.1 Persyaratan Umum	18	
2.1	.2 Persyaratan Khusus RPL Transfer Kredit	18	
2.1	.3 Persyaratan Khusus RPL Perolehan Kredit	19	
3.3	Tahapan Pengakuan SKS	20	
3.4	Tata Cara Pendaftaran RPL	23	
BAB IV F	PEMBIAYAAN JALUR RPL	25	
BAB V P	ENGAKUAN SKS MAKSIMAL & MASA STUDI	27	
5.1	Pengakuan SKS Maksimal	27	
5.2	Masa Studi Jalur RPL	27	
5.3	Penyelesaian Proses Pembelajaran	27	
5.4	Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan RPL	28	
BAB VI F	PENJAMINAN MUTU RPL	29	
6.1	Menjelaskan Proses RPL Secara Luas & Transparan	29	
6.2	Menginformasikan Persyaratan RPL	29	
6.3	Menginformasikan Proses Penilaian, Metode & Kriteria	30	
6.4	Melakukan Penilaian Individu untuk Merekognisi CP	30	
6.5	Memberitahukan Hasil Penilaian	30	
6.6	Mempersiapkan Saran untuk Tindak Lanjut	31	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Pengakuan sks RPL Transfer Kredit	9
Gambar 2. Skema Pengakuan sks RPL Perolehan Kredit	11
Gambar 3. Skema Pengakuan sks Gabungan RPL Transfer Kredit dan RPL Perolehan Kredit	12
Gambar 4. Tahap Penilaian CP dari Pendidikan Formal	13
Gambar 5. Tahap Penilaian CP dari Pendidikan Nonformal, Informal dan/atau Pengalaman K	erja
	15
Gambar 6. Pengakuan sks Hasil Penilaian	17
Gambar 7. Alur Proses Penyelenggaraan RPL Universitas Ma Chung	22
Gambar 8. Alur Pendaftaran RPL Universitas Ma Chung	24
Gamhar 9. Tahanan Penyelenggaraan RPI. Tine Δ	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Program Studi Penyelenggara RPL Universitas Ma Chung	4
Tabel 2. Stuktur Organisasi Tim Pengelola RPL	6
Tabel 3. Metode Umum Penilaian RPL	16
Tabel 4. Tahapan Pengakuan sks	20
Tabel 5. Tata Cara Pendaftaran RPL	23
Tabel 6. Biaya Pendidikan Jalur RPL Mahasiswa Eksternal	25
Tabel 7. Biaya Pendidikan Jalur RPL Mahasiswa Internal	25
Tahel 8 Pengakuan SKS Maksimal	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menganut sistem terbuka memiliki fleksibilitas dalam cara penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (multi entry multi exit system). Dengan prinsip sistem terbuka ini, maka kesempatan seluruh masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka, kaya dan beragam.

Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Regulasi ini mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal atau pembelajaran sepanjang hayat. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan tinggi adalah melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari ypendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu; yang diatur lebih lanjut dalam Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Dalam Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, RPL dalam pendidikan tinggi meliputi:

- 1. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi, dan
- 2. RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi calon dosen. Khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi (PT), dalam Kepdirjen Diktiristek Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada PT yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan Capaian Pembelajaran (CP) untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:
 - 1. Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
 - 2. Pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
 - 3. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Masyarakat dapat mengambil jalur RPL Tipe A untuk melanjutkan pendidikan formal guna mengajukan permohonan pengakuan kredit (sks) atas capaian belajar

dan/atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua sks. Setelah menyelesaikan sisa sksnya di PT tertentu, pemohon/calon mahasiswa tersebut dapat memproses kelulusan dan memperoleh ijazah. Pada RPL Tipe A, seseorang tidak dapat langsung secara otomatis mendapatkan ijazah melalui RPL. Untuk memperoleh ijazah, seseorang tetap harus melalui pendidikan tinggi agar yang bersangkutan dapat memperoleh nilai-nilai akademik dan CP secara utuh, sebagaimana dipersyaratkan oleh SN DIKTI. RPL Tipe A berbasis pada insiatif individu untuk memperoleh pengakuan dengan luaran akhir adalah Ijazah.

Mengacu pada Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Kepdirjen Diktiristek Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada PT yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, maka Universitas Ma Chung menyelenggarakan RPL Tipe A yang terbagi menjadi RPL Transfer Kredit, RPL Perolehan Kredit dan gabungan antara RPL Transfer Kredit dan RPL Perolehan Kredit. RPL Transfer Kredit adalah RPL yang mengakui pembelajaran lampau dari pendidikan formal sebelumnya sehingga dapat mengurangi beban belajar di PT yang diikutinya. RPL Perolehan Kredit adalah RPL yang mengakui pengalaman belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja di masa lampau sehingga dapat mengurangi beban belajar di PT yang diikutinya. Gabungan antara RPL Transfer Kredit dan RPL Perolehan Kredit adalah RPL yang mengakui gabungan antara pembelajaran lampau dari pendidikan formal sebelumnya dan juga pengalaman belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

Penyelenggaraan RPL Tipe A oleh Universitas Ma Chung juga dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa masih kurang meratanya pendidikan tinggi formal di masyarakat, sehingga masih banyak sumber daya manusia yang baru mendapatkan rekognisi setingkat SMA/SMK/MA/sederajat, meski secara kompetensi setara dengan lulusan pendidikan tinggi. Universitas Ma Chung berperan aktif dalam dunia pendidikan tinggi dengan secara aktif membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan jenjang studi pendidikan tinggi melalui jalur RPL. Secara khusus perlu disampaikan, bahwa ketentuan RPL di Universitas Ma Chung bersifat terbuka. Masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan agar penerimaan mahasiswa baru melalui jalur RPL dapat diakui, sehingga dapat mengurangi beban belajar ketika akan melanjutkan studi di Universitas Ma Chung.

Melalui program RPL, waktu penyelesaian studi dapat dipersingkat karena hanya menempuh sisa sks yang tidak direkognisi. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa pemohon/calon mahasiswa yang mendaftar RPL Tipe A tidak secara otomatis mendapatkan ijazah secara langsung, artinya pemohon/calon mahasiswa tetap harus menempuh studi di Universitas Ma Chung selama dalam jumlah semester tertentu untuk menuntaskan sks yang tidak direkognisi. Oleh karena itu, diperlukan adanya buku Pedoman Pelaksanaan RPL Tipe A ini yang merupakan turunan dari SK Rektor Nomor

0031/MACHUNG/SK-REK/V/2024 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2024 Universitas Ma Chung. Pedoman Penyelenggaraan RPL Tipe A ini memberi petunjuk tentang penyelengaraan RPL di lingkungan Universitas Ma Chung dan dapat menjadi acuan oleh seluruh sivitas akademik dan stakeholders. Dokumen kebijakan seperti keputusan Rektor dan buku pedoman juga sudah mengalami revisi sesuai masukan dari berbagai pihak terkait.

1.2 Dasar Hukum

- 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
- 8. Keputusan Rektor Universitas Ma Chung nomor 0115/MACHUNG/SK-REK/XI/2024 tentang Adendum II Pengangkatan Tim Pengelola RPL Tipe A Universitas Ma Chung;
- 9. Keputusan Rektor Universitas Ma Chung nomor 0031/MACHUNG/SK-REK/V/2024 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2024 Universitas Ma Chung;
- 10. Keputusan Rektor Universitas Ma Chung nomor 0051A/MACHUNG/SK-REK/VIII/2024 tentang Peraturan Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Ma Chung.
- 11. Memo Wakil Rektor II Universitas Ma Chung Nomor 007/Memo/WR II/VII/2024 tentang Biaya Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur RPL TA 2024/2025.

1.3 Tujuan Penyelenggaraan RPL

Tujuan penyelenggaraan RPL Tipe A di Universitas Ma Chung adalah sebagai berikut:

 Memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, baik melalui pendidikan formal atau di luar pendidikan formal;

- 2. Memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya:
- 3. Meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi;
- 4. Mendorong pendidikan sepanjang hayat;
- 5. Memberikan kesempatan kepada Perguruan Tinggi untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari Program Studi yang tersedia di Perguruan Tinggi, atau memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh, untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNI tertentu.

1.4 Sasaran RPL

Sasaran RPL Tipe A yang dituju oleh Universitas Ma Chung adalah sebagai berikut:

- 1. Pemohon/calon mahasiswa paling rendah lulus sekolah menengah atau bentuk lain yang sederajat;
- 2. Pemohon/calon mahasiswa memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan Program Studi yang akan dipilih.

1.5 Program Studi Penyelenggara RPL

Program Studi di Universitas Ma Chung yang menyelenggarakan RPL Tipe A adalah sebagai berikut:

No	Kode Program Studi	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	61201	S1 Manajemen	Sarjana	В
2	26201	S1 Teknik Industri	Sarjana	Baik Sekali

Tabel 1. Program Studi Penyelenggara RPL Universitas Ma Chung

1.6 Prinsip Penyelenggaraan RPL

S1 Farmasi

RPL di Universitas Ma Chung diselenggarakan dengan mengacu pada prinsipprinsip berikut:

1.6.1 Aksesibilitas (Accesibility)

48201

Universitas Ma Chung sebagai penyelenggara RPL menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran

Sarjana

В

yang sesuai dengan kebutuhannya dengan CP yang memenuhi SN DIKTI.

1.6.2 Ekuivalensi (Equivalence)

Universitas Ma Chung sebagai penyelenggara RPL memberikan penilaian yang setara atas CP yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

1.6.3 Transparan (Transparent)

Universitas Ma Chung sebagai penyelenggara RPL menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses secara terbuka terbuka, serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua stakeholders (pemohon/calon mahasiswa, Program Studi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik.

1.6.4 Penjaminan Mutu (Quality Assurance)

Universitas Ma Chung sebagai penyelenggara RPL menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi CP yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat eksplisit dan terbuka untuk publik.

1.6.5 Kelembagaan (Institutional)

Universitas Ma Chung sebagai institusi penyelenggara RPL memiliki kelengkapan organisasi dan tata kelola yang lengkap, yaitu memiliki Senat Universitas, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Tim Pengelola RPL.

1.7 Organisasi Pengelola RPL

1.7.1 Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi dari pengelolaan RPL di Universitas Ma Chung melekat pada Bagian Administrasi Akademik (BAA), namun untuk mempermudah pelaksanaan RPL pada aras Universitas maka dibentuk organisasi atau Tim Pengelola RPL. Tim Pengelola RPL Universitas Ma Chung adalah unit pelaksana RPL tingkat Universitas yang bersifat ex officio yang keanggotaannya ditunjuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Universitas melalui Surat Keputusan Rektor. Tugas dari Tim Pengelola RPL Universitas adalah untuk membantu Bagian Administrasi Akademik (BAA) dalam menerima pendaftaran calon mahasiswa jalur RPL.

Struktur organisasi Tim Pengelola RPL Universitas Ma Chung sebagai berikut: Tabel 2. Stuktur Organisasi Tim Pengelola RPL

Penggungjawab	:	Wakil Rektor I Bidang Akademik	
Pengelola RPL	:	 Ketua Tim Pengelola RPL, adalah Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik (atau pejabat struktural tertinggi pada Bagian Administrasi Akademik). Sekretaris, adalah staf administrasi dari setiap Fakultas. Admisi Universitas. 	
Penasihat RPL	: Dekan dari setiap Fakultas di Universitas Ma Chung		
Penilai RPL	:	: Perwakilan dosen dari Program Studi	
Komite RPL	:	 Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawas Internal (LPMPI) Kasubbag Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawas Internal (LPMPI) 	

1.7.2 Rincian Tugas Organisasi Pengelola RPL

1.7.2.1 <u>Penanggungjawab Tim Pengelola RPL</u>

- a. Memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan RPL Tipe A di Universitas.
- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPL di Universitas secara berkala.

1.7.2.2 Pengelola RPL

- a. Melakukan sosialisasi dan promosi mengenai jalur RPL yang ditawarkan oleh Universitas Ma Chung,
- b. Melayani konsultasi tentang prosedur RPL secara menyeluruh (pendaftaran, penilaian hingga penentuan hasil rekognisi) yang harus ditempuh oleh pemohon/calon mahasiswa,
- c. Membantu pemohon/calon mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan Program Studi yang sesuai dengan hasil belajar di PT sebelumnya atau pengalaman bekerja,
- d. Mengarahkan pemohon/calon mahasiswa yang membutuhkan informasi substansial lebih lanjut kepada Penasihat RPL sesuai Program Studi yang diminati,
- e. Melakukan pemberkasan setiap pemohon/calon mahasiswa untuk diperiksa, diakses, direkognisi, dan dievaluasi oleh Penilai RPL,
- f. Menyusun dan mempersiapkan SOP (Standart Operating Procedure) terkait RPL dan buku Pedoman RPL Tipe A Universitas lengkap dengan lampiran buku Profil Program Studi (bekerja sama dengan Ketua Program Studi),

- g. Mengkoordinasi proses rekognisi dalam RPL Transfer Kredit dan penilaian oleh Penilai RPL dalam proses penilaian CP RPL Perolehan Kredit dan/atau gabungan keduanya;
- h. Membuat surat permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang hasil rekognisi RPL untuk masing-masing pemohon/calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi,
- i. Menyampaikan hasil pelaksanaan RPL kepada pemohon/calon mahasiswa dan Pimpinan Universitas,
- j. Melakukan prosedur pelaporan RPL di SIERRA dan PDDikti secara berkala.

1.7.2.3 Penasihat RPL

- a. Memberikan bimbingan kepada pemohon/calon mahasiswa dalam memilih Program Studi yang sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikan serta pengalaman yang dimiliki oleh pemohon/calon mahasiswa;
- b. Membantu dan membimbing pemohon/calon mahasiswa dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut kepada Asesor RPL yang sesuai.

1.7.2.4 Penilai RPL

- a. Menerima berkas usulan pemohon/calon mahasiswa dari Penasihat RPL, melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penilaian dari CP pemohon/calon mahasiswa yang sudah diperoleh sebelumnya terhadap CP Program Studi yang dituju,
- Melakukan proses penilaian CP pemohon/calon mahasiswa yang sudah diperoleh sebelumnya sesuai dengan tata cara dan metode penilaian yang ditentukan dalam Pedoman Penyelenggaraan RPL Universitas,
- c. Menyepakati kelulusan RPL antar Penilai RPL hingga penyusunan berita acara persetujuan hasil rekognisi,
- d. Menyampaikan hasil penilaian dan seleksi pemohon/calon mahasiswa kepada Pengelola RPL.

1.7.2.5 *Komite RPL*

- a. Menyusun, menetapkan, dan melakukan sosialisasi standar dan kebijakan terkait RPL,
- b. Memantau dan melakukan Monitoring Evaluasi terhadap pelaksanaan RPL secara berkala,
- c. Menindaklanjuti terkait hasil monev pelaksanaan RPL.

BABII

PENILAIAN DAN PENGAKUAN SKS

2.1 Skema Pengakuan sks

Skema pengakuan sks RPL Tipe A di Universitas Ma Chung adalah sebagai berikut: 2.1.1 RPL Transfer Kredit


RPL Transfer Kredit adalah pengakuan pengalaman belajar pemohon/calon mahasiswa yang diperoleh dari pendidikan formal di masa lampau yaitu diperoleh dari sebuah PT lain dan atau berasal dari PT yang sama dengan Program Studi yang sama maupun berbeda. RPL hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di sebuah PT dilakukan melalui proses alih kredit (*credit transfer*). Dokumen yang dinilai minimal Transkrip Nilai dan/atau Kartu Hasil Studi, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan/atau silabus setiap mata kuliah yang pernah ditempuh di PT asal pemohon/calon mahasiswa. RPL Transfer Kredit diberlakukan pada jenjang Sarjana (S1), tidak dapat digunakan untuk pindah antar Program Studi untuk mahasiswa yang masih berstatus aktif.

Skema pengakuan sks pada RPL Transfer Kredit diatur sebagai berikut:

- Pengakuan CP lampau diberikan kepada pemohon/calon mahasiswa berasal dari lulusan diploma dan/atau sarjana, maka untuk Program Sarjana (S1) dapat diakui maksimal 100 sks (70% dari total beban belajar) dari kurikulum Program Studi.
- 2. Mata kuliah yang diajukan oleh pemohon/calon mahasiswa untuk direkognisi memiliki kesesuaian dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang akan direkognisi, serta memiliki bobot sks yang minimal sama.
- 3. Nilai mata kuliah dari PT asal yang dapat diakui dalam RPL Transfer Kredit adalah minimal B.

Hasil dari transfer kredit yang telah direkapitulasi oleh Penilai RPL diajukan oleh Tim Pengelola RPL kepada Rektor untuk memperoleh pengesahan. Setelah memperoleh pengakuan atas pembelajaran formal yang dapat direkognisi menjadi sejumlah sks, maka pemohon/calon mahasiswa wajib melanjutkan pendidikan di Program Studi yang dipilih hingga dapat memperoleh ijazah sebagai tanda kelulusan.

Skema pengakuan sks pada RPL Transfer Kredit digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Pengakuan sks RPL Transfer Kredit

2.1.2 RPL Perolehan Kredit

RPL Perolehan Kredit adalah pengakuan pengalaman belajar dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di PT untuk memperoleh pembebasan sebagian sks. RPL tipe ini memfasilitasi masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan di Universitas Ma Chung dengan mengajukan hasil belajar yang telah diperolehnya melalui pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Contohnya, mendapat sertifikat kompetensi, setifikat mengiikuti pelatihan, surat keterangan dari asal tempat kerjanya, dan lain- lain.

Pengalaman belajar lampau untuk RPL Perolehan Kredit yang dapat direkognisi dengan sks adalah sebagai berikut:

- 1. Jika pemohon/calon mahasiswa berasal dari lulusan sekolah menengah sederajat dengan pengalaman kerja, maka dapat diakui diakui maksimal 100 sks (70% dari total beban belajar) dari kurikulum Program Studi;
- 2. Jika pemohon berasal dari lulusan diploma dengan pengalaman kerja, maka untuk Program Sarjana (S1) dapat diakui maksimal 100 sks (70% dari total beban belajar) dari kurikulum Program Studi.

Penilaian atas pengalaman belajar nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja dari pemohon/calon mahasiswa dilakukan melalui proses sebagai berikut:

 Proses penilaian, yaitu evaluasi diri pengalaman belajar secara mandiri oleh pihak pemohon/calon mahasiswa. Pemohon/calon mahasiswa melakukan penilaian dan evaluasi diri terhadap kemampuan yang dimiliki dengan menyesuaikan terhadap indikator CP Program Studi yang diminati, khususnya pada domain keterampilan khususnya. Misalnya, jika Program Studi penyelenggara RPL menetapkan sejumlah kemampuan khusus yang diperoleh mahasiswa ketika lulus dari program tersebut, maka pemohon/calon mahasiswa harus mampu menilai dirinya terhadap ketentuan tersebut. Penilaian dan evaluasi diri mandiri ini harus disertai dengan bukti yang bisa dijadikan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan tersebut.

- 2. **Proses rekognisi**, yaitu setelah pemohon/calon mahasiswa melakukan penilaian mandiri terhadap kemampuannya, hasil penilaian mandiri tersebut diverifikasi oleh tim Penilai RPL Program Studi dan selanjutnya memberikan penilaian untuk memperoleh nilai sks yang diakui.
- 3. Proses wawancara dengan Penilai RPL, merupakan proses lanjutan setelah Penilai RPL melakukan verifikasi atas evaluasi diri yang dilakukan oleh pemohon/calon mahasiswa. Wawancara ini dilakukan untuk memperdalam atau menambah informasi terkait dengan klaim atas penguasaan CP yang disampaikan oleh pemohon/calon mahasiswa.

Pemenuhan CP minimal untuk jalur RPL Perolehan Kredit dan gabungan keduanya harus di atas 75% dari total CP mata kuliah Program Studi yang diminati. Untuk pemenuhan CP mata kuliah kurang dari 75%, maka pemohon/calon mahasiswa harus menempuh mata kuliah tersebut secara penuh. Hasil penilaian pemohon/calon mahasiswa akan direkap dalam bentuk nilai akhir setiap mata kuliah yang meliputi, namun tidak terbatas pada skor portofolio, tes tertulis dan wawancara.

Hasil proses pengakuan yang telah direkapitulasi oleh Penilai RPL diajukan oleh Tim Pengelola RPL kepada Rektor untuk memperoleh pengesahan. Setelah memperoleh pengakuan atas pembelajaran lampau dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang dapat direkognisi menjadi sejumlah sks, pemohon/calon mahasiswa dapat melanjutkan pendidikan di Program Studi tujuan, dengan tetap mengikuti seluruh aturan akademik yang berlaku di Universitas Ma Chung. Jika yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya, maka mereka memiliki hak untuk memperoleh ijazah.

Skema pengakuan sks pada RPL Perolehan Kredit digambarkan sebagai berikut:




Gambar 2. Skema Pengakuan sks RPL Perolehan Kredit

2.1.3 Gabungan RPL Transfer Kredit & RPL Perolehan Kredit

Gabungan RPL Transfer Kredit dan RPL Perolehan Kredit memberikan pengakuan sks pemohon/calon mahasiswa berasal dari pendidikan formal yang sudah ditempuh di PT asal sebelumnya dan pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Mekanisme penyelenggaraan, syarat dan ketentuan dari gabungan RPL Transfer Kredit dan RPL Perolehan Kredit mengikuti kombinasi dari kedua jalur RPL tersebut, namun nantinya dalam pelaporan pada PDDikti akan dicantumkan sebagai RPL Perolehan Kredit.

Skema pengakuan sks pada gabungan RPL Transfer Kredit dan RPL Perolehan Kredit digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Skema Pengakuan sks Gabungan RPL Transfer Kredit dan RPL Perolehan Kredit

2.2 Tahapan Penilaian dan Pengakuan sks

2.2.1 Penilaian Capaian Pembelajaran dari Pendidikan Formal pada Program Studi PT Sebelumnya

Penilaian ini merupakan pengakuan CP yang berasal dari pendidikan formal pada Program Studi PT sebelumnya sama dengan proses transfer kredit. Jenis RPL ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu Program Studi ke Program Studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja kemudian melanjutkan kembali kuliah. Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah, Transkrip Akademik dan/atau Kartu Hasil Studi serta silabus mata kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang pendidikan tinggi sebelumnya.

Evaluasi berkas pengakuan hasil belajar dari pendidikan formal oleh Penilai RPL meliputi:

- 1. **Autentifikasi**. Penilai melakukan pemeriksaan keabsahan status mahasiswa, Ijazah, Transkrip Akademik dari PT asal, dan status dari PT asal melalui sistem PDDikti.
- 2. **Ekuivalensi**. Penilai melakukan ekuivalensi CP dari mata kuliah dari Program Studi asal dan Program Studi yang dituju. Penilaian ekuivalensi ini didasarkan

- pada CPMK yang diperoleh serta tercakup dalam suatu mata kuliah dan wajib didukung dengan dokumen silabus/RPS mata kuliah.
- 3. **Wawancara**. Apabila Penilai RPL memerlukan klarifikasi lebih lanjut, maka dapat melakukan wawancara dengan pemohon/calon mahasiswa.

 Autentifikasi - pemeriksaan status mahasiswa, Ijazah, Transkrip Akademik dari PT asal

2

1

• Ekuivalensi - penilaian ekuivalensi mata kuliah untuk dari PT asal dan Program Studi yang dituju

3

• Wawancara - apabila Penilai RPL memerlukan klarifikasi lebih lanjut, maka dapat melakukan wawancara

Gambar 4. Tahap Penilaian CP dari Pendidikan Formal

2.2.2 Penilaian Capaian Pembelajaran dari Pendidikan Nonformal, Informal dan/atau Pengalaman Kerja

Universitas Ma Chung melakukan penilaian oleh Penilai RPL dari Program Studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon/calon mahasiswa. Penilai RPL berasal dari dosen tetap yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan CP. Selain dosen tetap, Universitas juga dapat menunjuk praktisi dari organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan CP tersebut. Tata cara penilaian CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja mengikuti tahapan sebagai berikut:

2.2.2.1 Validasi dan Verifikasi Evaluasi Diri Pemohon/Calon mahasiswa

Pada tahap ini, Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3 F03) yang telah diajukan pemohon/calon mahasiswa, diverifikasi dan divalidasi oleh Penilai RPL yang ditugaskan. Melalui Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3 F03) ini pemohon/calon mahasiswa diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profesiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja di bidang yang relevan. Pemohon/calon mahasiswa juga mempersiapkan dokumen portofolio sebagai bukti pendukung untuk klaim pengakuan sks. Dokumen portofolio untuk mendukung klaim

pemohon/calon mahasiswa atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti yaitu:

- a. *Valid*, ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari kompetensi mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- b. Asli, bukti yang disampaikan adalah karya pemohon/calon mahasiswa sendiri;
- c. *Terkini*, bukti yang disampaikan menunjukkan pengetahuan dan keterampilan pemohon/calon mahasiswa saat ini;
- d. *Memadai*, khususnya pada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti untuk mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda.

2.2.2.2 Wawancara dengan Penilai RPL

Melalui tahapan ini, setiap pemohon/calon mahasiswa dan Penilai RPL berkesempatan untuk melakukan wawancara profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Penilaian portofolio melalui evaluasi diri pemohon/calon mahasiswa dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada Penilai RPL untuk memutuskan hasilnya. Jika masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka Penilai RPL dapat melanjutkan tahapan penilaian berikutnya. vaitu ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

2.2.2.3 <u>Mempraktikan Pengetahuan & Keterampilan</u>

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis pemohon/calon mahasiswa belum memadai, maka penilaian dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja pemohon/calon mahasiswa dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. Penilaian dapat dilakukan dengan penilaian tulis, berupa tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja pemohon/calon mahasiswa.

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada pemohon/calon mahasiswa untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi. Dalam melaksanakan penilaian tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- a. Instruksi kerja yang harus dilakukan;
- b. Peralatan yang digunakan;
- c. Bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan;
- d. Daftar periksa observasi; dan
- e. Daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik.

Dalam melakukan observasi perlu dibuat **daftar periksa observasi** untuk mencatat hasil penilaian praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria untuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

2.2.2.4 <u>Memberikan Kesempatan Mengumpulkan Bukti Tambahan</u>

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahapan di atas, pemohon/calon mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti-bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim pemohon/calon mahasiswa atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumen yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim pemohon/calon mahasiswa sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, antara lain: laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan dan lain-lain.

1. Validasi dan verifikasi FED pemohon/calon mahasiswa

2. Wawancara dengan Penilai RPL

3. Mempraktikan pengetahuan & keterampilan

4. Mengumpulkan bukti pendukung tambahan

Gambar 5. Tahap Penilaian CP dari Pendidikan Nonformal, Informal dan/atau Pengalaman Kerja

Ketentuan dan tata cara penilaian untuk pengakuan atas hasil belajar yang dilakukan dengan beberapa metode. Secara garis besar, metode penilaian RPL dapat dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3. Metode Umum Penilaian RPL

Metode Penilaian	Contoh	
Portofolio	 Testimoni Kajian hasil pekerjaan Catatan hasil pelatihan Logbook pekerjaan Informasi pengalaman kerja atau daftar riwayat hidup 	
Wawancara	Menilai/melakukan penilaian kemampuan diri sendiri melalui tanya-jawab langsung	
Observasi	Aktivitas kerja di tempat kerja atau di laboratorium/ bengkel	
Referensi pihak ketiga	Wawancara dengan atasan pemohon/calon mahasiswaSurat keterangan dari perusahaan	
Kegiatan terstruktur Simulasi pekerjaan atau tugas		

2.3 Bukti Portofolio

Bukti portofolio yang dapat disiapkan oleh pemohon/calon mahasiswa untuk memperoleh pengakuan dari CP adalah sebagai berikut:


- 1. <u>Untuk rekognisi CP dari pendidikan formal sebelumnya</u>, dapat mengajukan bukti berupa Ijazah dan Transkrip Nilai dan/atau Kartu Hasil Studi (KHS) sudah dilegalisasi dan dilengkapi dengan informasi silabus atau RPS mata kuliah yang sudah ditempuh.
- 2. <u>Untuk rekognisi CP dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja</u>, dapat mengajukan bukti berupa:
 - a. Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan.
 - b. Sertifikat kompetensi yang masih berlaku.
 - c. Sertifikat atau lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja.
 - d. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan di instansi, perusahaan, atau tempat kerja (berupa foto/video/produk/hasil tes, atau dokumentasi lain yang relevan).
 - e. Logbook atau catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja.
 - f. Lembar tugas atau lembar kerja ketika bekerja di perusahaan.
 - g. Sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan.
 - h. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor.
 - i. Penilaian kinerja dari perusahaan.

- j. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan (jika ada),
- k. Penghargaan dari industri (jika ada),
- I. Dokumen lain yang relevan.

Seluruh bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Penilai RPL.

2.4 Pengakuan sks Hasil Penilaian

Hasil penilaian RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Rektor yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing-masing pemohon/calon mahasiswa. Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 6. Pengakuan sks Hasil Penilaian

BAB III

PERSYARATAN PESERTA RPL & TATA CARA PENDAFTARAN

3.1 Persyaratan Umum RPL

Universitas Ma Chung dapat menyelenggarakan RPL tipe A dengan memenuhi persyaratan berikut:

- 1. Penyelenggaraan RPL Transfer Kredit diperbolehkan pada jenjang Program Sarjana.
- 2. Penyelenggaraan RPL Perolehan Kredit diperbolehkan pada jenjang Program Sarjana dan Profesi.
- 3. Penyelenggaraan gabungan RPL Transfer Kredit dan RPL Perolehan Kredit diperbolehkan pada jenjang Program Sarjana.

3.2 Calon Mahasiswa RPL

Persyaratan pemohon/calon mahasiswa jalur RPL terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai berikut:

2.1.1 Persyaratan Umum

Persyaratan umum untuk pemohon/calon mahasiswa Universitas Ma Chung sebagai berikut:

- 1. Warga Negara Indonesia (WNI).
- 2. Minimal adalah lulusan sekolah menengah atas sederajat dan/atau pernah mengikuti kuliah jenjang Diploma atau Sarjana pada bidang yang sesuai dengan Program Studi yang diminati.
- 3. Melampirkan surat pernyataan kesediaan menyelesaikan pendidikan jalur RPL sampai dinyatakan lulus dari Universitas Ma Chung.

2.1.2 Persyaratan Khusus RPL Transfer Kredit

Persyaratan khusus untuk pemohon/calon mahasiswa Transfer Kredit adalah sebagai berikut:

- 1. Pemohon/calon mahasiswa RPL Transfer Kredit pernah menempuh pendidikan tinggi dari PT sebelumnya dengan status mengundurkan diri atau dikeluarkan, dan tidak boleh berstatus putus studi.
- 2. Melengkapi dokumen administrasi wajib yang terdiri atas:
 - a. Ijazah dan Transkrip Nilai dan/atau Kartu Hasil Studi (KHS) yang sudah dilegalisasi dari PT asal.
 - b. Silabus dan/atau RPS mata kuliah yang sudah ditempuh.

- c. Surat Keterangan pernah menempuh studi dari PT asal, khusus untuk mahasiswa yang sebelumnya mengundurkan diri atau dikeluarkan dari PT asal.
- d. Formulir Aplikasi RPL Tipe A (Form 2 F02).

2.1.3 Persyaratan Khusus RPL Perolehan Kredit

- 1. Memiliki pengalaman pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan Program Studi yang dituju.
- 2. Melampirkan surat izin mengikuti pembelajaran jalur RPL dari pimpinan instansi (jika masih bekerja).
- 3. Melengkapi dokumen administrasi wajib yang terdiri atas:
 - a. Ijazah, Transkrip Akademik dan/atau kartu Hasil Studi (bagi lulusan D3 dan S1) dan/atau Daftar Nilai (bagi lulusan sekolah menengah atas sederajat) yang sudah dilegalisasi,
 - Silabus dan/atau RPS mata kuliah yang sudah ditempuh (bagi lulusan D3 dan S1),
 - c. Melampirkan skala nilai dari PT asal (jika pernah menempuh pendidikan tinggi sebelumnya),
 - e. Surat Keterangan Bekerja dari instansi masing-masing,
 - f. Sertifikat kompetensi yang memiliki (jika ada),
 - g. Portofolio pengalaman kerja yang telah dilakukan dan/atau hasil karya yang membuktikan kompetensi yang dimiliki dari pimpinan instansi atau tempat kerja,
 - h. Pernyataan pimpinan tempat kerja mengenai status pegawai yang **meliputi**: riwayat jabatan, bidang pekerjaan, lama bekerja, dan kinerja,
 - i. Melengkapi seluruh formulir wajib untuk pendaftaran dan pendataan RPL sesuai dengan ketentuan:
 - i. Formulir Aplikasi RPL Tipe A (Form 2 F02).
 - ii. Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3 F03).
 - iii. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pemohon (Form 7 F07).

3.3 Tahapan Pengakuan SKS

Penyelenggaraan RPL di Universitas Ma Chung dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Tabel 4. Tahapan Pengakuan sks




Pendaftaran dan konsultasi:

Pemohon/calon mahasiswa mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan Tim RPL Universitas. Tim RPL Universitas dapat membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan Program Studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Tim RPL Universitas memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon mahasiswa dan tata cara pengakuan/rekognisinya.



Mengajukan Aplikasi RPL:

Pemohon/calon mahasiswa harus mengisi Formulir Aplikasi RPL Tipe A (Form 2 F02) dan/atau Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3 F03) yang telah disediakan disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Tim RPL Universitas. Bukti pendukung yang harus disiapkan oleh pemohon adalah bukti portofolio dan/atau transkrip nilai sebagaimana dijelaskan pada bagian 2.3 pedoman ini.





- 1. Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (RPL Transfer Kredit) meliputi:
 - a. Pemeriksaan keautentikan transkrip akademik dari PT asal dan status dari PT asal.
 - b. Penilaian ekuivalensi mata kuliah untuk menilai ekuivalensi isi dan level CP mata kuliah dari Program Studi PT asal dan Program Studi PT yang dituju. Penilaian ekuivalensi ini didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.
- 2. Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (RPL Perolehan Kredit) meliputi:
 - a. Pemeriksaan kelengkapan bukti portofolio, dan
 - b. Penilaian bukti portofolio, yang meliputi (i) kesahihan bukti, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, (ii)

kecukupan bukti, yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan pemenuhan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, (iii) keterkinian bukti, yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan (iv) keotentikan bukti, yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.

Metode penilaian berikutnya dapat dilakukan apabila penilaian portofolio masih belum mencukupi, yaiut dapat berupa tes tertulis atau observasi dari kegiatan terstruktur seperti presentasi, praktik atau pemberian tugas.

- 3. Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (gabungan RPL Transfer Kredit dan RPL Perolehan Kredit) meliputi:
 - a. Pemeriksaan keautentikan transkrip akademik dari PT asal dan status dari PT asal,
 - b. Penilaian ekuivalensi mata kuliah untuk menilai ekuivalensi isi dan level CP mata kuliah dari Program Studi PT asal dan Program Studi PT yang dituju,
 - c. Pemeriksaan kelengkapan bukti portofolio, dan
 - d. Penilaian bukti portofolio



Rekognisi:


Penilai RPL menyampaikan hasil rekognisi CP dari setiap pemohon/calon mahasiswa kepada Tim Pengelola RPL untuk diteruskan kepada pemohon/calon mahasiswa. Dalam hal, apabila pemohon/calon mahasiswa merasakan keberatan dengan hasil rekognisinya, maka dapat mengajukan sanggahan dengan mengajukan bukti tambahan yang diperlukan. Setelah diperoleh kesepakatan mengenai hasil rekognisi, Tim Pengelola RPL mengajukan penerbitan Surat Keputusan Rektor untuk pengesahan hasil pengakuan tersebut, berupa daftar mata kuliah dan jumlah sks yang dinyatakan lulus penilaian RPL.



Melaksanakan pembelajaran di Universitas Ma Chung:

Pemohon/calon mahasiswa melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CPL Program Studi di Universitas Ma Chung.

Proses penyelenggaraan dan pelaksanaan RPL di Universitas Ma Chung dapat digambarkan dalam alur berikut ini:



Gambar 7. Alur Proses Penyelenggaraan RPL Universitas Ma Chung

3.4 Tata Cara Pendaftaran RPL

Tata cara pendaftaran RPL di Universitas Ma Chung dilakukan dengan melalui mekanisme berikut ini:

Tabel 5. Tata Cara Pendaftaran RPL



Konsultasi dengan Tim Pengelola RPL:

Pada tahap ini pemohon/calon mahasiswa melakukan konsultasi kepada Tim Pengelola RPL Universitas Ma Chung. Tim Pengelola RPL membantu pemohon/calon mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan Program Studi agar mereka dapat menemukan Program Studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara penilaian RPL yang harus diikuti oleh pemohon/calon mahasiswa serta tata cara rekognisinya. Pada tahapan ini, calon dapat diberikan penjelasan melalui *Formulir Petunjuk Pemohon RPL Tipe A (Form 1 F01)* sesuai Program Studi tujuan.



Mendaftar jalur RPL:

Selanjutnya, pemohon/calon mahasiswa melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa baru melalui laman PBM Universitas https://pmb.machung.ac.id/
Pemohon/calon mahasiswa menyiapkan seluruh berkas persyaratan sesuai dengan jalur RPL yang diambil: RPL Transfer Kredit, RPL Perolehan Kredit atau gabungan RPL Transfer Kredit dan RPL Perolehan Kredit. Pada tahapan ini, pemohon/calon mahasiswa mengisi Formulir Aplikasi RPL Tipe A (Form 2 F02.

Jika pemohon/calon mahasiswa mengambil jalur RPL Perolehan Kredit atau gabungan keduanya, maka wajib mempersiapkan *Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3 F03)* dan bukti portofolio yang memenuhi kriteria berikut: sahih (*valid*), autentik (*authentic*), terkiri (*current*), dan memadai (*sufficient*).



Mengikuti Proses Penilaian oleh Penilai RPL:

Pemohon/calon mahasiswa mengikuti proses penilaian CP sesuai dengan ketentuan Universitas.

Secara singkat, pendaftaran RPL di Universitas Ma Chung digambarkan dalam alur berikut ini:

1

 Pemohon/calon mahasiswa melakukan konsultasi kepada Tim Pengelola RPL

2


 Pemohon/calon mahasiswa melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa baru melalui laman PBM Universitas https://pmb.machung.ac.id/

3

 Pemohon/calon mahasiswa mengikuti proses penilaian CP sesuai dengan ketentuan Universitas

Gambar 8. Alur Pendaftaran RPL Universitas Ma Chung

Secara garis besar, tata cara penyelenggaraan RPL Tipe A digambarkan sebagai berikut:



Gambar 9. Tahapan Penyelenggaraan RPL Tipe A

BAB IV

PEMBIAYAAN JALUR RPL

Pembiayaan untuk mahasiswa eksternal jalur RPL mengacu pada Memo Wakil Rektor II Universitas Ma Chung nomor 007/Memo/WR II/VII/2024 tentang Biaya Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur RPL TA 2024/2025 sebagai berikut:

Tabel 6. Biaya Pendidikan Jalur RPL Mahasiswa Eksternal

Komponen Biaya	Biaya Jalur RPL Prodi Non Farmasi	Biaya Jalur RPL Prodi Farmasi	
Biaya Pendaftaran	Rp200.000	Rp200.000	
Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)	Rp10.000.000	Rp15.000.000	
UKT per Semester	Rp7.000.000	Rp10.000.000	
Biaya Wisuda	Rp2.000.000	Rp2.000.000	

Sementara pembiayaan untuk mahasiswa internal Universitas yang mengambil jalur RPL mengacu pada Memo Wakil Rektor II Universitas Ma Chung nomor 013/Memo/WR II/X/2024 tentang Biaya Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur RPL Khusus Mahasiswa RPL Internal sebagai berikut:

Tabel 7. Biaya Pendidikan Jalur RPL Mahasiswa Internal

Komponen Biaya	Biaya Jalur RPL Prodi Non Farmasi	Biaya Jalur RPL Prodi Farmasi	
Biaya Pendaftaran	Rp200.000	Rp200.000	
Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)	0	0	
UKT per Semester	Rp7.000.000	Rp10.000.000	
Biaya Wisuda	Rp2.000.000	Rp2.000.000	

Biaya studi dalam tabel di atas berlaku apabila mahasiswa menempuh **masa studi maksimal selama 4 semester**. Apabila mahasiswa menempuh studi lebih dari 4

semester, maka akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan peraturan keuangan Universitas. Komponen biaya lain (biaya cuti akademik, biaya denda nonaktif, dan lainlain) bagi mahasiswa jalur RPL mengikuti peraturan keuangan Universitas yang berlaku.

BAB V PENGAKUAN SKS MAKSIMAL & MASA STUDI

5.1 Pengakuan SKS Maksimal

Sesuai dengan kebijakan RPL yang tertuang pada Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada PT yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, jumlah sks yang dapat direkognisi adalah sebanyak **maksimal 70% dari total beban studi** kurikulum yang berlaku di Program Studi. Jumlah sks mata kuliah yang direkognisi untuk setiap Program Studi adalah sebagai berikut:

No	Kode Prodi	Program Studi	Beban sks Lulus	Jumlah sks Direkognisi
1	61201	S1 Manajemen	144 sks	100 sks
2	26201	S1 Teknik Industri	144 sks	100 sks
3	48201	S1 Farmasi	148 sks	100 sks

Tabel 8. Pengakuan SKS Maksimal

5.2 Masa Studi Jalur RPL

Masa studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL minimal selama 2 semester. Masa studi ini tetap memperhatikan pada jenis pendidikan dan hasil penilaian RPL dan diatur dalam peraturan akademik Universitas Ma Chung, disesuaikan dengan beban belajar yang harus ditempuh dan mengacu kepada SN DIKTI serta Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023.

5.3 Penyelesaian Proses Pembelajaran

Sistem pembelajaran mahasiswa jalur RPL akan dilakukan sama dengan mahasiswa yang diterima melalui jalur reguler. Hal ini karena RPL pada hakikatnya merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru bagi PT, dan hal yang membedakan mahasiswa RPL dengan mahasiswa reguler hanyalah jalur masuknya. Selebihnya, dalam proses pembelajarannya antara mahasiswa RPL dan mahasiswa reguler mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hak mahasiswa RPL dalam proses pembelajaran sama dengan mahasiswa reguler. Sehingga mereka juga berhak mendapatkan metode pembelajaran inovatif seperti *project based learning (PBL)*, case *methods*, dan juga model lainnya. Mahasiswa yang masuk melalui jalur RPL pun

diperbolehkan berpartisipasi dalam organisasi dan unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas. Mahasiswa RPL juga harus melakukan tugasnya seperti mahasiswa reguler pada umumnya dan mengikuti seluruh peraturan akademik dan non akademik yang berlaku. Prinsipnya, tanggung jawab mahasiswa RPL dalam proses pembelajaran sama dengan mahasiswa reguler.

Untuk dapat mengikuti pembelajaran di Universitas Ma Chung, pemohon/calon mahasiswa yang telah dinyatakan diakui capaian pembelajaran dari hasil belajar sebelumnya, dan dinyatakan telah diterima sebagai mahasiswa. akan didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) oleh Bagian Administrasi Akademik (BAA). Proses yang dilakukan adalah dengan memasukkan data diri mahasiswa dan nilai yang diperoleh dari penilaian RPL ke dalam daftar mata kuliah sesuai kurikulum Program Studi yang dipilih.

5.4 Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan RPL

Peraturan akademik lainnya dan peraturan kemahasiswaan untuk mahasiswa jalur RPL mengikuti peraturan kemahasiswaan yang berlaku di Universitas Ma Chung, yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Rektor nomor 0031/MACHUNG/SK-REK/V/2024 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2024 Universitas Ma Chung.

BAB VI

PENJAMINAN MUTU RPL

Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL menjadi tanggung jawab seluruh sivitas akademik dan *stakeholder*s Universitas Ma Chung. 6 langkah menuju penjaminan pelaksanaan RPL di Universitas Ma Chung yang bermutu:

6.1 Menjelaskan Proses RPL Secara Luas & Transparan

Informasi terkait RPL yang disediakan oleh Universitas Ma Chung dapat membantu setiap orang untuk memahami RPL secara utuh, termasuk prosedur yang harus diikuti. Informasi tersebut harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

- 1. Informasi ditulis dengan jelas dan menunjukkan setiap langkah dalam proses RPL.
- 2. Informasi tersedia dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.
- 3. Harus memuat informasi mengenai biaya yang diperlukan dan jadwal waktu pelaksanaan RPL.
- 4. Menjelaskan peran dan tanggung jawab orang-orang yang terlibat dalam proses RPL.
- 5. Mengidentifikasi standar, kompetensi, atau capaian pembelajaran.
- 6. Memberikan informasi tentang narahubung dan alamat kontak yang dapat dihubungi. Alamat kontak tersebut meliputi tempat pendaftaran, konsultasi atau informasi lainnya yang diperlukan.

6.2 Menginformasikan Persyaratan RPL

Setiap pemohon/calon mahasiswa perlu membandingkan pengetahuan dan keterampilannya dengan kebutuhan CP Program Studi untuk rekognisi melalui RPL. Pemohon/calon mahasiswa perlu:

- 1. Mengidentifikasi dan menetapkan tujuan pengajuan penilaian RPL.
- 2. Merefleksikan dan mengidentifikasi CP yang telah diperolehnya melalui pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja.
- Menyesuaikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan setiap individu sendiri yang setara atau serupa dengan standar pekerjaan, deskripsi pekerjaan, kompetensi, atau capaian pembelajaran dari lembaga pelatihan atau program pendidikan formal.

Sementara itu, Univeristas Ma Chung selaku institusi penyelenggara RPL perlu:

- 1. Memberikan standar, kompetensi, uraian tugas, kompetensi atau capaian pembelajaran.
- 2. Membuat perangkat evaluasi diri atau Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3 F03) secara terperinci setiap mata kuliah dari Program Studi yang membuka jalur RPL untuk pemohon/calon mahasiswa.

3. Menjelaskan tentang jenis dan/atau pilihan metode penilaian RPL yang harus diikuti oleh pemohon/calon mahasiswa.

6.3 Menginformasikan Proses Penilaian, Metode & Kriteria

RPL Transfer Kredit, RPL Perolehan Kredit dan gabungan keduanya memiliki proses penilaian yang berbeda. Bergantung pada jenis penilaian RPL yang digunakan, setiap pemohon/calon mahasiswa perlu mempersiapkan dan menyelesaikan rangkaian proses penilaian RPL. Univeristas Ma Chung selaku institusi penyelenggara RPL perlu:

- 1. Memberikan kriteria penilaian RPL yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran (CP) mata kuliah atau modul pembelajaran.
- 2. Mengidentifikasi metode penilaian RPL yang tersedia yang dapat diterapkan pada pekerjaan pemohon/calon mahasiswa yang akan dinilai, misalnya saja menggunakan wawancara, portofolio, tes tertulis, atau demonstrasi pekerjaan.

Sementara itu, pemohon/calon mahasiswa perlu:

- 1. Mengumpulkan seluruh bukti konkret dan/atau bersiap untuk menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan masing-masing untuk dapat memenuhi kriteria penilaian RPL.
- 2. Mempersiapkan diri untuk mengikuti dan menyelesaikan seluruh proses penilaian seperti wawancara, tes tertulis, atau mempraktikkan keterampilan.

6.4 Melakukan Penilaian Individu untuk Merekognisi CP

Melalui proses penilaian RPL yang telah ditentukan, Penilai RPL harus menilai seluruh bukti yang disampaikan pemohon/calon mahasiswa dan menentukan apakah kriteria yang ditentukan telah terpenuhi. Persyaratan menjadi Penilai RPL memiliki kriteria berikut:

- 1. Memahami materi pelajaran,
- 2. Memahami metode RPL, termasuk penilaian yang fleksibel, pembelajaran berdasarkan pengalaman, dan dokumentasi bukti,
- 3. Menunjukkan pengetahuan tentang asas-asas pembelajaran orang dewasa,
- 4. Menyiapkan laporan dan memberikan umpan balik yang membangun bagi individu dan organisasi.

6.5 Memberitahukan Hasil Penilaian

Universitas Ma Chung sebagai institusi PT pelaksana RPL harus memberitahukan hasil penilaian kepada pemohon/calon mahasiswa. Umpan balik formal atau informal

tentang penilaian diberikan oleh Penilai RPL atau perwakilan Tim Pengelola RPL Universitas. Hasil penilaian yang disampaikan kepada pemohon/calon mahasiswa meliputi:

- 1. Tercapai atau tidak tercapainya capaian pembelajaran, termasuk rincian spesifik mengenai kesenjangan atau perbedaan capaian pembelajaran.
- 2. Perolehan kredit akademik (sks), diberikan atau tidak diberikan, termasuk mengenai rekomendasi tentang kesenjangan capaian pembelajaran.

6.6 Mempersiapkan Saran untuk Tindak Lanjut

Pemohon/calon mahasiswa bersama dengan Tim Pengelola RPL mereviu hasil penilaian yang diperoleh. Berpegangan pada hasil penilaian RPL, pemohon/calon mahasiswa berikutnya dapat merencanakan langkah lanjutan untuk menempuh perkuliahan di Universitas Ma Chung, misalnya saja harus mengikuti matrikulasi atau tindak lanjut lainnya.